

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMILIHAN BUPATI BANJAR DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 diperlukan adanya regulasi daerah yang mengatur Tata Cara pengelolaan Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Banjar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b bahwa pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 09 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
8. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban dana kegiatan Pemilihan.
9. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
12. Belanja hibah kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Daerah dan Panwaslu Daerah dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Banjar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundangundangan.

15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Banjar adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Banjar.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran..

BAB II

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Pasal 2

Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan bersama antara provinsi dengan daerah.
- (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
- (3) Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama antara Gubernur dengan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam hal pemerintah daerah mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/ Daerah.
- (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Daerah dan Panwas Daerah.
- (2) Dalam hal Panwas Daerah belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.
- (3) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.
- (4) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Ketentuan Standar Biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Standar biaya untuk pendanaan kegiatan pemilihan Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Daerah dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwas Daerah.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Daerah dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua KPU Daerah.
- (2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwas Daerah dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati Banjar dan Ketua Panwas Daerah.
- (3) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran hibah.
 - f. surat pernyataan.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 11

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Daerah dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Panwas Daerah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) KPU Daerah/Panwas Dearah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati Banjar.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
- (3) Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) KPU Daerah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Daerah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Daerah dan/atau Panwas Dearah harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Daerah dan Panwas Dearah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 08 Mei 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 08 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 18

